

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN
NOMOR 07 TAHUN 2017

TENTANG

PROSEDUR PENYELESAIAN ADMINISTRASI
PEMBIAYAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PINJAMAN DALAM
NEGERI DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN KEMENTERIAN
PERTAHANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan Anggaran Pinjaman Dalam Negeri yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel perlu penyempurnaan terhadap Peraturan Dirjen Renhan Kemhan Nomor 16 tahun 2010 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dalam Negeri di lingkungan Kemhan dan TNI;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan tentang Prosedur Penyelesaian Administrasi pembiayaan pengadaan Barang/Jasa melalui Pinjaman Dalam Negeri di lingkungan Kemhan dan TNI;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;

7. Peraturan...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang tata Cara Pengelolaan Pinjaman Dalam Negeri serta Penelusuran Pinjaman Dalam Negeri;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: 17 Tahun 2011 tanggal 18 Agustus 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kemhan dan TNI (non Alutsista)
11. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: 17 Tahun 2014 tanggal 22 April 2014 tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata di Lingkungan Kemhan dan TNI;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 79/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN ADMINISTRASI PEMBIAYAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PINJAMAN DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang masa berlakunya dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

2. Alat...

2. Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia, selanjutnya disebut Alutsista TNI adalah alat peralatan utama beserta pendukungnya yang merupakan suatu sistem senjata yang memiliki kemampuan untuk pelaksanaan tugas pokok TNI.
3. Arsip Data Komputer adalah yang selanjutnya disebut ADK adalah Arsip data dalam bentuk *softcopy* yang disimpan dalam media penyimpanan digital.
4. Aplikasi Penarikan Dana, selanjutnya disingkat APD adalah Surat Permintaan Pencairan Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman.
5. Bukti Transfer adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pemberi PDN yang menunjukkan bahwa Pemberi PDN telah melakukan pencairan PDN yang antara lain memuat informasi PDN, nama proyek, jumlah uang yang telah ditarik (***disbursed***), cara penarikan, dan tanggal transaksi penarikan yang digunakan sebagai dokumen sumber pencatatan penerimaan pembiayaan dan/atau pendapatan hibah atau dokumen/pemberitahuan/konfirmasi yang disampaikan oleh Pemberi PDN terkait ***refund*** yang dilakukan oleh Pemerintah yang digunakan sebagai koreksi atas penerimaan pembiayaan.
6. *Closing Date* adalah batas akhir waktu untuk pencairan dan/atau penarikan dana PDN melalui penerbitan surat perintah pencairan dana dan/atau surat pengantar-surat penarikan dana oleh KPPN.
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan Anggaran yang disusun oleh pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN).
8. *Direct Payment*/Pembayaran Langsung, selanjutnya disingkat PL adalah pembayaran tagihan yang dilaksanakan dengan cara pembayaran langsung dengan mengajukan *invoice* (tagihan) dan kelengkapan tagihan lainnya dengan menerbitkan SPM dan Aplikasi penarikan pinjaman melalui KPPN yang ditunjuk.
9. Jaminan Pelaksanaan (*Performace Bond*) jaminan berupa Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank milik Pemerintah Indonesia dan wajib diserahkan oleh pihak penyedia Alutsista militer kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebesar 5% (lima persen) dari total harga Kontrak Jual Beli.
10. Jaminan Uang Muka (*Advance Payment Guarantee*) adalah jaminan berupa Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank milik Pemerintah Indonesia dan wajib diserahkan oleh pihak penyedia Alutsista militer kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebesar Uang Muka sebagaimana tercantum dalam Kontrak Jual Beli.
11. Kontrak pengadaan Alutsista TNI yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Alutsista TNI.

12. Kantor pelayanan Perbendaharaan Negara, selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi verifikasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang memperoleh kewenangan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.
13. *Letter of Credit* yang selanjutnya disebut L/C adalah janji tertulis dari bank penerbit L/C (*issuing bank*) yang bertindak atas permintaan pemohon (*applicant*) atau atas namanya sendiri untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga atau eksportir atau kuasa eksportir (pihak yang ditunjuk oleh *beneficiary/supplier*) sepanjang memenuhi persyaratan L/C.
14. Naskah Induk Perjanjian Pinjaman Dalam Negeri disingkat NIPPDN, selanjutnya disebut Naskah Perjanjian PDN adalah naskah perjanjian atau dokumen lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai PDN untuk seluruh kegiatan antara Pemerintah dengan pemberi PDN.
15. Naskah Realisasi Perjanjian Pinjaman Dalam Negeri disingkat NRPPDN, selanjutnya disebut Naskah Perjanjian PDN adalah naskah perjanjian atau dokumen lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai PDN secara rinci per kegiatan antara Pemerintah dengan pemberi PDN.
16. Pinjaman Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PDN adalah setiap pinjaman oleh Pemerintah yang diperoleh dari pemberi pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu sesuai dengan masa berlakunya.
17. Pemberi Pinjaman Dalam Negeri selanjutnya disebut Pemberi PDN adalah Badan Usaha Milik Negara, pemerintah Daerah, Perusahaan Daerah yang memberi pinjaman kepada Pemerintah.
18. Pengadaan Alutsista TNI adalah kegiatan untuk memperoleh Alutsista TNI yang pentahapannya didahului dari perencanaan kebutuhan sampai diterimanya Alutsista TNI yang berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
19. Pembiayaan Pendahuluan (*Pre-Financing*), selanjutnya disingkat PP adalah pembayaran yang dilakukan oleh pemberi Pinjaman Dalam Negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu sesuai dengan masa berlakunya.
20. Rekening Khusus yang selanjutnya disebut Reksus adalah rekening Pemerintah yang dibuka Menteri Keuangan pada BI atau Bank yang ditunjuk untuk menampung dan menyalurkan dana PDN dan dapat dipulihkan saldonya (*revolving*) setelah dipertanggungjawabkan kepada Pemberi PDN.
21. Surat Perintah Pencairan Dana Rekening Khusus yang selanjutnya disebut SP2D-Reksus adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM-Reksus.
22. Surat Perintah Pembukuan Penarikan Pinjaman Dalam Negeri, selanjutnya disingkat SP4DN, adalah dokumen yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang yang memuat informasi mengenai pencairan PDN dan informasi penganggaran.

23. Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan yang selanjutnya disingkat SP3 adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN, yang fungsinya dipersamakan sebagai surat perintah membayar/surat perintah pencairan dana kepada BI dan satuan kerja untuk dibukukan/disahkan sebagai penerimaan dan pengeluaran dalam APBN atas realisasi penarikan PDN melalui tata cara pembayaran langsung, L/C, dan/atau pembiayaan pendahuluan yang dibiayai terlebih dahulu oleh Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara.
24. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disebut SPTJM adalah Pernyataan yang diterbitkan/dibuat oleh Kuasa PA yang memuat jaminan atau pernyataan bahwa seluruh pengeluaran telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Maksud. Dari Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan ini untuk memberikan penjelasan tentang prosedur penyelesaian administrasi pembiayaan pengadaan Barang/Jasa melalui fasilitas PDN di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (2) Tujuan. Sebagai pedoman dalam penyelesaian pembiayaan Pengadaan Barang/Jasa melalui PDN, sehingga diperoleh keseragaman serta dapat berjalan tertib, lancar dan akuntabel.
- (3) Ruang Lingkup. Peraturan Dirjen Perencanaan Pertahanan ini meliputi: Ketentuan Umum, Prinsip-prinsip penarikan PDN, Tata Cara penarikan PDN dan Ketentuan Penutup.

Bagian Ketiga Prinsip-Prinsip Dasar

Pasal 3

Pinjaman Dalam Negeri harus memenuhi prinsip:

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. efisien dan efektif;
- d. kehati-hatian;

BAB II

PINJAMAN DALAM NEGERI

Bagian Kesatu Sumber, Bentuk dan Penggunaan Pinjaman Dalam Negeri

Pasal 4

- (1) PDN bersumber dari pemerintah daerah, BUMN dan perusahaan daerah.
- (2) PDN diadakan dengan menggunakan mata uang rupiah.
- (3) PDN menurut bentuknya pinjaman kegiatan.

Pasal 5

Penggunaan Pinjaman Dalam Negeri digunakan untuk membiayai Kegiatan tertentu Kementerian Negara/Lembaga meliputi kegiatan dalam rangka pemberdayaan industri Dalam Negeri.

Pasal 6

Pinjaman Dalam Negeri untuk membiayai Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dilakukan melalui mekanisme APBN;

Bagian kedua Perencanaan Pinjaman Dalam Negeri

Pasal 7

- (1) Rencana Pinjaman Dalam Negeri jangka menengah dan tahunan disusun oleh Menteri Perencanaan, yang dituangkan dalam dokumen:
 - a. Daftar Kegiatan Pinjaman Dalam Negeri - Jangka Menengah (DKPDN-JM);
 - b. Daftar Kegiatan Prioritas Pinjaman Dalam Negeri (DKPPDN).
- (2) Rencana Pinjaman Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).
- (3) Rencana pemanfaatan Pinjaman Dalam Negeri memuat indikasi kebutuhan dan rencana penggunaan Pinjaman Dalam Negeri dalam jangka menengah.

Pasal 8

- (1) Menteri Pertahanan menghimpun usulan kebutuhan kegiatan yang dibiayai Pinjaman Dalam Negeri dari unit organisasi Mabes TNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU.

(2) Menteri...

- (2) Menteri Pertahanan menyampaikan hasil kompilasi kebutuhan kegiatan yang dibiayai Pinjaman Dalam Negeri kepada Menteri Perencanaan dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan memperhatikan Rencana pemanfaatan Pinjaman Dalam Negeri.

Bagian Ketiga Pengadaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri

Pasal 9

Pengadaan pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri dilaksanakan secara terpisah dengan pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan:

- a. Kabarannya Kemhan melaksanakan pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah menerima DKPPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1.b);
- b. pengadaan pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri dilaksanakan oleh Kemenkeu setelah Kabarannya Kemhan menyerahkan Kontrak Jual Beli;
- c. hasil seleksi calon pemberi pinjaman ditetapkan oleh Kemenkeu dan ditindak lanjuti dengan perundingan Pinjaman Dalam Negeri.

Pasal 10

- (1) Hasil perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dituangkan dalam Naskah Perjanjian Induk Pinjaman Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi kuasa untuk menandatangani Pinjaman Dalam Negeri.
- (2) Naskah Perjanjian Induk Pinjaman Dalam Negeri akan dijabarkan oleh Menteri Keuangan menjadi naskah perjanjian realisasi penggunaan Pinjaman Dalam Negeri setelah menerima Kontrak Jual Beli dari Kementerian Pertahanan.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan pada Kontrak Jual Beli yang berdampak langsung terhadap naskah perjanjian induk pinjaman dan naskah perjanjian realisasi penggunaan Pinjaman Dalam Negeri maka dapat dilaksanakan perubahan/amandemen.

Bagian Keempat Anggaran Pinjaman Dalam Negeri (PDN)

Pasal 11

- (1) anggaran Pinjaman Dalam Negeri dilaksanakan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berlaku pada tahun anggaran berjalan dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

(2) Anggaran...

- (2) Anggaran Pinjaman Dalam Negeri dalam DIPA UO Kemhan dialokasikan untuk membayar uang muka sebesar 20% dari total nilai kontrak dan untuk membayar perkembangan pekerjaan senilai 80% dari total nilai kontrak.
- (3) Keputusan Otorisasi Menteri (KOM) untuk pembayaran uang muka diterbitkan setelah diterimanya pengesahan Revisi DIPA dari Kemenkeu dan diterimanya Bank Garansi dari pihak penyedia Barang/Jasa berupa Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka.
- (4) Keputusan Otorisasi Menteri (KOM) untuk pembayaran atas perkembangan pekerjaan diterbitkan setelah diterimanya pengesahan Revisi DIPA dari Kemenkeu dan/atau diterimanya *invoice* atas kemajuan pekerjaan dan/atau *Notice of Disbursement* (NoD) dan/atau SP4H dan/atau SP3.
- (5) Dalam hal terjadi pagu minus atau tidak terdapat pagu dalam DIPA terhadap kegiatan yang sudah melakukan penarikan PDN, Kekurangan anggaran PDN pada tahun anggaran berkenaan diajukan ke Kemenkeu untuk mendapatkan penambahan anggaran.

Bagian Kelima Penarikan Pinjaman Dalam Negeri

Pasal 12

Penarikan Pinjaman Dalam Negeri dari Pemberi Pinjaman dilaksanakan melalui:

- a. pembayaran langsung;
- b. rekening khusus;
- c. *Letter of Credit* (L/C); atau
- d. pembiayaan pendahuluan.

Pasal 13

Penarikan Pinjaman Dalam Negeri untuk pembayaran Uang muka dilaksanakan setelah terpenuhinya dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Alokasi anggaran PDN telah tersedia dalam DIPA U.O. Kemhan pada tahun anggaran berkenaan;
- b. Keputusan Otorisasi Menteri (KOM) untuk dana PDN dari Dirjen Renhan Kemhan;
- c. Jaminan uang muka (*Advance Payment Guarantee*) telah diserahkan oleh pihak penyedia Barang dan Jasa;
- d. Dokumen tagihan dari pihak penjual sesuai dengan syarat pembayaran dalam kontrak;
- e. Surat Permintaan Penerbitan Aplikasi Penarikan Dana Pembayaran Langsung (SPP APD-PL) dari Dirjen Renhan Kemhan;

f. Surat...

- f. Surat Perintah Membayar (SPM) Uang Muka dan Surat Permintaan Penerbitan Aplikasi Penarikan Dana Pembayaran Langsung (SPP APD-PL) dari Kapusku Kemhan;
- g. Aplikasi Penarikan Dana (*Withdrawal Application*) dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Pinjaman dan Hibah (KPPN KPH).

Pasal 14

Penarikan Pinjaman Dalam Negeri untuk pembayaran atas perkembangan pekerjaan dilaksanakan setelah terpenuhinya dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. alokasi anggaran PDN telah tersedia dalam DIPA U.O. Kemhan pada tahun anggaran berkenaan;
- b. Keputusan Otorisasi Menteri (KOM) untuk dana PDN dari Dirjen Renhan Kemhan;
- c. dokumen tagihan dari pihak penjual sesuai dengan syarat pembayaran dalam kontrak;
- d. Surat Permintaan Penerbitan Aplikasi Penarikan Dana Pembayaran Langsung (SPP APD-PL) dari Dirjen Renhan Kemhan;
- e. Surat Permintaan Penerbitan Aplikasi Penarikan Dana Pembayaran Langsung (SPP APD-PL) dari Kapusku Kemhan; dan
- f. Aplikasi Penarikan Dana (*Withdrawal Application*) dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Pinjaman dan Hibah (KPPN KPH).

BAB III

MEKANISME PEMBIAYAAN PENGADAAN DENGAN FASILITAS PINJAMAN DALAM NEGERI (PDN)

Bagian Kesatu Perjanjian Pinjaman dan Nomor Register

Pasal 15

- (1) Kabarannya Kemhan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyampaikan Kontrak Jual Beli (KJB) yang telah ditandatangani oleh Pembeli (*Buyer*) dan Penjual (*Seller*) kepada Dirjen Renhan Kemhan dhi. Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan.
- (2) Dirjen Renhan Kemhan dhi. Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan menyampaikan KJB dari Kabarannya Kemhan kepada Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko u.p. Direktur Pinjaman dan Hibah sebagai dasar dilaksanakannya proses pengadaan pembiayaan/perjanjian pinjaman.

(3) Perjanjian...

- (3) Perjanjian Pinjaman ditanda tangani oleh Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko a.n. Menteri Keuangan sebagai peminjam dan bank BUMN/BUMD sebagai pemberi pinjaman.
- (4) Atas dasar penerbitan naskah realisasi perjanjian pinjaman Dalam Negeri, Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Settlement (Dir. EAS) Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu menerbitkan Nomor register.

Bagian Kedua Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Pasal 16

- (1) Dalam hal aktifasi Kontrak Jual Beli, Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan setelah menerima naskah perjanjian realisasi penggunaan pinjaman dan nomor register dari Kemenkeu, menerbitkan Nota Dinas permohonan penggunaan anggaran PDN kepada Dirrenprogar Ditjen Renhan Kemhan.
- (2) Dirjen Renhan Kemhan dhi. Dirrenprogar Ditjen Renhan Kemhan menerbitkan surat permohonan data dukung revisi anggaran kepada Kabaranahan Kemhan.
- (3) Atas dasar surat dari Dirjen Renhan Kemhan, Kabaranahan Kemhan menyiapkan dokumen revisi anggaran untuk disampaikan kepada Sekjen Kemhan dhi. Karoren Setjen Kemhan, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai yang ditanda tangani KPA;
 - b. Matriks Perubahan (semula-menjadi); dan
 - c. Arsip Data Komputer (ADK) RKA-K/L DIPA.
- (4) Sekjen Kemhan dhi. Karoren Sekjen Kemhan menerbitkan surat permohonan revisi anggaran kepada Menteri Pertahanan u.p. Dirjen Renhan Kemhan dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) atas dasar surat Sekjen Kemhan, Dirjen Renhan Kemhan menerbitkan surat usulan revisi anggaran Kepada Dirjen Anggaran Kemenkeu dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Dirjen Anggaran Kemenkeu menerbitkan surat pengesahan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) petikan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi pagu minus terhadap PDN, Kapusku Kemhan menyampaikan surat pagu minus kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan tembusan Dirjen Renhan kemhan, Kabaranahan Kemhan dan Karoren Setjen Kemhan.
- (2) Atas dasar surat dari Kapusku Kemhan, Sekjen Kemhan dhi Karoren Setjen Kemhan menerbitkan surat permohonan data dukung revisi anggaran kepada Kabaranahan Kemhan.

(3) Atas...

- (3) Atas dasar surat dari Karoren Setjen Kemhan, Kabaranaan Kemhan menyiapkan dokumen revisi anggaran untuk disampaikan kepada Sekjen Kemhan dhi. Karoren Setjen Kemhan, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bermaterai yang ditanda tangani KPA;
 - b. Matriks Perubahan (semula-menjadi); dan
 - c. Arsip Data Komputer (ADK) RKA-K/L DIPA.
- (4) Sekjen Kemhan dhi. Karoren Setjen Kemhan menerbitkan surat permohonan revisi anggaran kepada Menteri Pertahanan u.p. Dirjen Renhan Kemhan dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Atas dasar surat Sekjen Kemhan, Dirjen Renhan Kemhan menerbitkan surat usulan revisi anggaran Kepada Dirjen Anggaran Kemenkeu dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Dirjen Anggaran Kemenkeu menerbitkan surat pengesahan Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) petikan.

Bagian Ketiga Penyerahan dan Pengembalian Jaminan.

Pasal 18

- (1) Pada saat proses revisi DIPA anggaran PDN, Dirjen Renhan Kemhan dhi. Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan menyampaikan surat permintaan Jaminan Pelaksanaan dan Uang Muka kepada Kabaranaan Kemhan untuk selanjutnya diteruskan kepada pihak penyedia Barang/Jasa.
- (2) Kabaranaan Kemhan setelah menerima Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka dari pihak penyedia Barang/Jasa melaksanakan konfirmasi keabsahan Jaminan kepada Bank Penerbit, selanjutnya menyampaikan surat penyampaian keabsahan Jaminan kepada Dirjen Renhan Kemhan u.p. Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan dengan melampirkan dokumen asli Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka.
- (3) Dirjen Renhan Kemhan dhi. Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan menyampaikan dokumen Jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Kapusku Kemhan.
- (4) Kapusku Kemhan menyampaikan dokumen Jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.
- (5) KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah menyimpan dokumen asli Jaminan Pelaksanaan dan Uang Muka sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam Kontrak Jual Beli.

Pasal 19

- (1) Penyedia Barang/Jasa mengajukan surat permohonan pengembalian Jaminan Uang Muka dan Pelaksanaan kepada Kabarannya Kemhan.
- (2) Kabarannya Kemhan memeriksa dan meneliti kesesuaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan Kontrak Jual Beli, selanjutnya menyampaikan surat permohonan pengembalian Jaminan kepada Dirjen Renhan Kemhan u.p Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan.
- (3) Dirjen Renhan Kemhan dhi. Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan memeriksa dan meneliti ulang kesesuaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan Kontrak Jual Beli, selanjutnya menyampaikan surat permohonan pengembalian Jaminan kepada Kapusku Kemhan.
- (4) Kapusku Kemhan menyampaikan dokumen memeriksa dan meneliti ulang kesesuaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan Kontrak Jual Beli, selanjutnya menyampaikan surat permohonan pengembalian Jaminan kepada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah.
- (5) KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengembalikan jaminan kepada Penyedia Barang/Jasa.

Bagian Keempat
Pembukaan *Letter of Credit* (L/C)

Pasal 20

- (1) Dirjen Renhan Kemhan dhi Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan setelah menerima persetujuan Revisi DIPA dari Kemenkeu, selanjutnya menerbitkan Surat permohonan penerbitan Surat Kuasa Pembebanan *Letter of Credit* (SKP L/C) kepada Kapusku Kemhan.
- (2) berdasarkan surat permohonan penerbitan SKP L/C dari Dirjen Renhan Kemhan dhi Dirminlakgar, Kapusku Kemhan mengajukan permohonan penerbitan SKP L/C kepada Kepala KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. ringkasan kontrak pengadaan barang dan jasa;
 - b. daftar barang yang akan diimpor (*master list*) ;
 - c. daftar rencana penarikan L/C per tahun anggaran;
 - d. *No Objection Letter* (NOL) atau dokumen yang dipersamakan sepanjang dipersyaratkan oleh pemberi PDN; dan
 - e. dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan dalam Perjanjian PDN;
- (3) berdasarkan surat permohonan penerbitan SKP L/C dari Pusku Kemhan dengan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah menerbitkan SKP L/C kepada Bank Indonesia atau Bank dengan tembusan kepada Kapusku Kemhan.

(4) Kapusku...

- (4) Kapusku Kemhan setelah menerima tembusan SKP L/C dari KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah dan menerima bukti pembayaran provisi pembukaan L/C dari pihak Penjual, menerbitkan surat permohonan pembukaan L/C kepada Bank Indonesia atau Bank.
- (5) Bank Indonesia atau Bank menerbitkan L/C berdasarkan SKP L/C yang diterbitkan oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah serta surat permohonan penerbitan L/C dari Kapusku Kemhan.

Bagian Kelima Penarikan Pinjaman Dalam Negeri

Pasal 21

Penyelesaian Administrasi penarikan Pinjaman Dalam Negeri (PDN) melalui Pembayaran Langsung (PL) dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Penyedia Barang/Jasa mengajukan surat permohonan pembayaran dengan dilengkapi dokumen tagihan sesuai Kontrak Jual Beli kepada Kabarannya Kemhan untuk mendapatkan pengesahan;
- b. Kabarannya Kemhan melaksanakan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen tagihan yang diajukan Penyedia Barang/Jasa selanjutnya menyampaikan surat permohonan pembayaran kepada Dirjen Renhan Kemhan dhi. Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan dengan dilengkapi dokumen tagihan yang telah disahkan;
- c. Dirjen Renhan Kemhan dhi. Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan melaksanakan pengecekan ulang terhadap kelengkapan dokumen tagihan, selanjutnya menyampaikan Surat Permintaan Penerbitan Aplikasi Penarikan Dana Pembayaran Langsung (SPP APD-PL) Pinjaman Dalam Negeri kepada Kapusku Kemhan dengan dilengkapi dokumen tagihan sesuai Kontrak Jual Beli yang telah disahkan;
- d. atas dasar SPP APD-PL dari Dirjen Renhan Kemhan, Kapusku Kemhan melaksanakan pengecekan ulang terhadap kelengkapan dokumen tagihan, selanjutnya menerbitkan SPP APD-PL kepada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah dengan dilengkapi dokumen tagihan sesuai Kontrak Jual Beli yang telah disahkan;
- e. KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah atas dasar pengajuan SPP APD-PL dari Kapusku Kemhan melaksanakan pengecekan terhadap dokumen tagihan yang disampaikan oleh Kapusku Kemhan, selanjutnya menerbitkan Aplikasi Penarikan Dana Pembayaran Langsung/APD PL (*Withdrawal Application*) kepada Pemberi Pinjaman dengan dilengkapi dokumen tagihan sesuai Kontrak Jual Beli yang telah disahkan;
- f. Pemberi Pinjaman melaksanakan pembayaran kepada penyedia Barang/Jasa sesuai dengan tagihan yang disampaikan oleh KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah. Dokumen bukti pembayaran dari Pemberi Pinjaman kepada Penyedia

Barang/jasa...

Barang/Jasa dalam bentuk Bukti Transfer pembayaran kepada DJPPR c.q Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen dengan tembusan kepada KPPN;

- g. dalam hal terjadi perbedaan (*discrepancy*) terhadap dokumen tagihan yang diajukan, maka :
1. KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah akan melaksanakan konfirmasi terkait perbedaan tersebut kepada Kapusku Kemhan untuk dilanjutkan kepada Kabaranaan Kemhan u.p. Kapusada Baranahan Kemhan dengan tembusan Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan;
 2. Kabaranaan Kemhan dhi Kapusada Baranahan Kemhan akan menyampaikan konfirmasi terkait perbedaan (*discrepancy*) terhadap dokumen tagihan tersebut kepada Kapusku Kemhan dengan tembusan Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan untuk diteruskan kepada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah selanjutnya disampaikan kepada Pemberi Pinjaman;
 3. Setelah menerima konfirmasi dari KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah Pemberi Pinjaman akan melaksanakan pembayaran kepada penyedia Barang/Jasa sesuai dengan tagihan yang disampaikan;

Pasal 22

Penyelesaian administrasi penarikan Pinjaman Dalam Negeri (PDN) melalui *Letter of Credit* (L/C) dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Penyedia Barang/Jasa mengajukan surat permohonan pembayaran dengan dilengkapi dokumen tagihan sesuai dengan *Term of Payment* dalam Kontrak Jual Beli kepada Bank Penyedia dengan tembusan Kapusada Baranahan Kemhan dan Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan;
- b. Bank Penyedia Barang/Jasa selanjutnya menyampaikan permohonan pembayaran kepada Bank Indonesia atau Bank dengan dilengkapi dokumen tagihan yang telah disahkan;
- c. Bank Indonesia atau Bank setelah melaksanakan pengecekan ulang terhadap kelengkapan dokumen tagihan, selanjutnya menyampaikan permohonan pembayaran dengan menggunakan SWIFT kepada Pemberi Pinjaman dengan dilengkapi dokumen tagihan sesuai Kontrak Jual Beli yang telah disahkan;
- d. dalam hal dokumen tagihan telah sesuai dengan *Term of Payment* dalam Kontrak Jual Beli maka Pemberi Pinjaman akan melaksanakan pembayaran kepada penyedia Barang/Jasa sesuai dengan tagihan yang disampaikan oleh Bank Indonesia atau Bank. Pemberi Pinjaman menyampaikan dokumen bukti pembayaran dalam bentuk *Notice of Disbursement* (NoD) kepada Kemenkeu dhi. Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
- e. dalam hal terjadi perbedaan (*discrepancy*) terhadap dokumen tagihan yang diajukan, maka :

1. Bank Indonesia atau Bank akan melaksanakan konfirmasi terkait perbedaan tersebut kepada Kapusku Kemhan dan selanjutnya diteruskan kepada Kabaranahan Kemhan up. Kapusada Baranahan Kemhan dengan tembusan Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan;
2. Kabaranahan Kemhan dhi. Kapusada Baranahan Kemhan akan menyampaikan konfirmasi terkait perbedaan (*discrepancy*) terhadap dokumen tagihan tersebut kepada Kapusku Kemhan dengan tembusan Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan untuk diteruskan kepada Bank Indonesia atau Bank;
3. setelah menerima konfirmasi dari Bank Indonesia atau Bank, Pemberi Pinjaman akan melaksanakan pembayaran kepada penyedia Barang/Jasa sesuai dengan tagihan yang disampaikan.

Pasal 23

Penyelesaian Administrasi Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (PDN) melalui Rekening Khusus (Reksus) dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Penyedia Barang/Jasa mengajukan surat permohonan pembayaran dengan dilengkapi dokumen tagihan sesuai dengan *Term of Payment* dalam Kontrak Jual Beli kepada Bank Penyedia Barang/Jasa dengan tembusan kepada Kabaranahan Kemhan dan Dirjen Renhan Kemhan U.p. Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan;
- b. pengisian dana ke Rekening Khusus dilaksanakan sebagai berikut:
 1. berdasarkan tembusan surat permohonan pembayaran dari penyedia Barang/Jasa, Dirjen Renhan Kemhan dhi. Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan menyampaikan surat rencana penarikan pinjaman kepada Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu dan Surat Permintaan Penerbitan Aplikasi Penarikan Dana Rekening Khusus (SPP APD-Reksus) kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu;
 2. atas dasar SPP APD-Reksus dari Dirjen Renhan Kemhan, Kapusku Kemhan menyampaikan SPP APD-Reksus kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu;
 3. Direktur Pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu memeriksa dan meneliti SPP APD Reksus dan membuat *Cover Letter* setelah SPP APD Reksus dinyatakan lengkap dan benar, selanjutnya menyampaikan APD Reksus dan *Cover Letter* kepada Pemberi Pinjaman;
 4. Pemberi Pinjaman mentransfer dana ke Rekening Khusus di Bank Indonesia setelah menerima APD Reksus dari Direktur Pengelolaan Kas Negara Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu.

c. Penarikan...

- c. penarikan pinjaman dilaksanakan sebagai berikut:
1. berdasarkan tembusan surat permohonan pembayaran dari penyedia Barang/Jasa Kabaranahan Kemhan memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen tagihan yang diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa, selanjutnya menyampaikan surat permohonan pembayaran kepada Dirjen Renhan Kemhan dhi. Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan dengan dilengkapi dokumen tagihan yang telah disahkan;
 2. Dirjen Renhan Kemhan dhi. Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan memeriksa dan meneliti ulang terhadap kelengkapan dokumen tagihan, selanjutnya menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kapusku Kemhan dengan dilengkapi dokumen tagihan sesuai Kontrak Jual Beli yang telah disahkan;
 3. atas dasar SPP dari Dirjen Renhan Kemhan, Kapusku Kemhan menerbitkan Surat Perintah Membayar Rekening Khusus (SPM Reksus) kepada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah dengan dilengkapi dokumen tagihan sesuai Kontrak Jual Beli yang telah disahkan;
 4. KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah atas dasar SPM dari Kapusku Kemhan melaksanakan pengecekan terhadap dokumen tagihan yang disampaikan, selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bank Indonesia;
 5. Bank Indonesia melaksanakan pembayaran kepada penyedia Barang/Jasa sesuai dengan tagihan.
- d. Dalam hal terjadi perbedaan (*discrepancy*) terhadap dokumen tagihan yang diajukan, maka :
1. Bank Indonesia melaksanakan konfirmasi terkait perbedaan tersebut kepada Kapusku Kemhan dan selanjutnya diteruskan kepada Kabaranahan Kemhan dengan tembusan Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan;
 2. Kabaranahan Kemhan akan menyampaikan konfirmasi terkait perbedaan (*discrepancy*) terhadap dokumen tagihan tersebut kepada Kapusku Kemhan dengan tembusan Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan untuk diteruskan kepada Bank Indonesia selanjutnya disampaikan kepada Pemberi Pinjaman;
 3. setelah menerima konfirmasi dari Bank Indonesia, Pemberi Pinjaman akan melaksanakan pembayaran kepada penyedia Barang/Jasa sesuai dengan tagihan yang disampaikan;

Pasal 24

Ketentuan pelaksanaan mengenai mekanisme pencairan dana PDN melalui Reksus ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Bagian Keenam
Bagan Mekanisme Pembiayaan Pengadaan dengan Fasilitas
Pinjaman Dalam Negeri (PDN)

Pasal 25

Bagan mekanisme pembiayaan pengadaan Barang/Jasa dengan Fasilitas Pinjaman Dalam Negeri (PDN) terdapat pada lampiran-I Peraturan Dirjen Renhan Kemhan ini.

BAB IV

AMANDEMEN/PERUBAHAN

Bagian Kesatu
Perjanjian Pinjaman

Pasal 26

- (1) Penyedia Barang/Jasa menyampaikan Surat Permohonan Amandemen/ perubahan Perjanjian Pinjaman kepada Dirjen Renhan Kemhan.
- (2) Dirjen Renhan Kemhan dhi Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan memeriksa dan meneliti kesesuaian permohonan amandemen Perjanjian Pinjaman dengan Kontrak Jual Beli (KJB), Dalam hal tidak terdapat perbedaan yang mendasar antara KJB dan Perjanjian Pinjaman, Dirjen Renhan Kemhan dhi Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan dapat menyampaikan surat permohonan amandemen Perjanjian Pinjaman kepada Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko u.p. Direktur Pinjaman dan Hibah.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan antara KJB dengan Perjanjian Pinjaman, maka Dirjen Renhan Kemhan dhi Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan akan menyampaikan surat kepada Kabarannya terkait ketidaksesuaian antara KJB dan Perjanjian Pinjaman.
- (4) Kabarannya Kemhan berdasarkan surat dari Dirjen Renhan Kemhan menyampaikan surat permohonan perubahan Perjanjian Pinjaman dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. amandemen Kontrak Jual Beli, dan/atau
 - b. bukti pembayaran denda.
- (5) Dirjen Renhan Kemhan dhi. Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan setelah menerima surat dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) mengajukan surat permohonan perubahan Perjanjian Pinjaman Kepada Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko u.p. Direktur Pinjaman dan Hibah.

(6) Dirjen...

- (6) Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu u.p. Direktur Pinjaman dan Hibah mengajukan usulan perubahan kepada Pemberi Pinjaman.
- (7) Perubahan Perjanjian pinjaman ditandatangani oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang diberi kuasa dan Pemberi Pinjaman Dalam Negeri.

Bagian Kedua
Letter of Credit (L/C)

Pasal 27

- (1) Penyedia Barang/Jasa menyampaikan Surat Permohonan Amandemen/ perubahan *L/C* kepada Kabaranaan Kemhan.
- (2) Kabaranaan Kemhan memeriksa dan meneliti kesesuaian antara permohonan amandemen *L/C* dengan Kontrak Jual Beli dan Perjanjian Pinjaman, dengan ketentuan:
 - a. dalam hal tidak terdapat perbedaan antara *L/C* dengan KJB dan Perjanjian Pinjaman, Kabaranaan Kemhan dapat menyampaikan surat permohonan amandemen *L/C* kepada Dirjen Renhan Kemhan u.p. Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan;
 - b. dalam hal terdapat perbedaan antara *L/C* dengan KJB dan Perjanjian Pinjaman, maka Kabaranaan Kemhan perlu melaksanakan perubahan terhadap KJB dan/atau Perjanjian Pinjaman terlebih dahulu, dilanjutkan dengan menyampaikan surat permohonan amandemen *L/C* kepada Dirjen Renhan Kemhan u.p. Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan;
- (3) Dirjen Renhan Kemhan dhi. Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan setelah menerima surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengajukan surat permohonan perubahan *L/C* Kepada Kapusku Kemhan.
- (4) Kapusku Kemhan mengajukan surat permohonan amandemen *L/C* kepada Bank Indonesia berdasarkan surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (5) Perubahan *L/C* diterbitkan oleh Bank Indonesia.

BAB V
REKONSILIASI, PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian kesatu
Rekonsiliasi

Pasal 28

- (1) Rekonsiliasi dilaksanakan pada setiap akhir bulan pembukuan.

(2) Rekonsiliasi...

- (2) Rekonsiliasi dilaksanakan oleh:
 - a. Kabarannya Kemhan/Kapusada Barannya Kemhan;
 - b. Dirminlakgar Ditjen Renhan kemhan;
 - c. Karoren Setjen Kemhan;
 - d. Kapusku Kemhan;
- (3) Rekonsiliasi dilaksanakan terhadap data hasil pencatatan dan penatausahaan pengelolaan anggaran PDN sesuai fungsi dan tugasnya.
- (4) Data/dokumen yang diperlukan untuk rekonsiliasi terdiri dari:
 - a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) UO Kemhan Tahun Anggaran Berkenaan;
 - b. Daftar Keputusan Otorisasi Menteri (KOM);
 - c. *Withdrawal Application* (WA);
 - d. Daftar Surat Perintah Pembukuan Penarikan Pinjaman dan Hibah Dalam Negeri (SP4HDN);
 - e. Daftar Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3);
 - f. Daftar Kontrak.
- (5) Hasil Rekonsiliasi dipergunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran.

Bagian kedua Laporan dan Evaluasi

Pasal 29

Untuk tertib administrasi maka perlu adanya laporan pelaksanaan dan perkembangan kemajuan pengadaan Barang/Jasa dengan fasilitas Pinjaman Dalam Negeri secara rutin pada setiap bulannya sebagai berikut:

- a. Kabarannya Kemhan melaporkan setiap perkembangan/kemajuan fisik, kegiatan dan penarikan pinjaman kepada KPA dengan tembusan Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan sesuai format pada Lampiran II;
- b. Dirjen Renhan Kemhan dhi. Dirminlakgar Ditjen Renhan Kemhan berdasarkan laporan sebagaimana tercantum pada huruf a dan laporan dari Bank Indonesia melaporkan perkembangan pembiayaan pengadaan Barang/Jasa kepada Menteri Pertahanan sesuai format pada Lampiran III;
- c. Kapusku Kemhan melaporkan perkembangan daya serap anggaran Pinjaman Dalam (PDN) kepada KPA dengan tembusan Dirjen Renhan Kemhan sesuai format pada Lampiran IV.

Pasal 30

- (1) Secara periodik dilaksanakan evaluasi internal oleh Direktorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran Ditjen Renhan Kemhan yang hasilnya akan disampaikan kepada satuan kerja terkait sebagai bahan untuk proses percepatan penyelesaian administrasi pembayaran.
- (2) Pada akhir tahun anggaran berkenaan, dilakukan evaluasi pelaksanaan penyelesaian administrasi pembiayaan pengadaan Barang/Jasa dengan menggunakan fasilitas PDN secara menyeluruh oleh Direktorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran Ditjen Renhan Kemhan yang melibatkan personel Unit Organisasi Kemhan, Mabes TNI dan Mabes Angkatan.

BAB VI**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 31**

Dengan dikeluarkannya revisi Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan ini, maka peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Nomor 16 tahun 2010 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dalam Negeri di lingkungan Kemhan dan TNI dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kemhan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 2017

Direktur Jenderal
Perencanaan Pertahanan,

Abdul Muis, S.Sos.
Marsekal Muda TNI

